



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 23,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2020  
tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

PENUGASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan telekomunikasi yang selaras dengan tata ruang kota, kelestarian dan estetika, maka jaringan serat optik baik yang ada di udara maupun bawah tanah yang selama ini diselenggarakan oleh masing-masing pelaku usaha perlu dikendalikan melalui infrastruktur pasif telekomunikasi bersama;
  - b. bahwa dalam melakukan penyediaan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menugaskan kepada PT PITS selaku BUMD untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 39);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 103);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. *Ducting* Bersama adalah saluran distribusi bawah tanah dengan bentuk tertentu yang akan dipakai untuk instalasi kabel sarana infrastruktur telekomunikasi.
5. Tiang Penyangga *Fiber Optik* Bersama adalah konstruksi tiang dari material beton yang penempatannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan jaringan fiber optik yang desain atau bentuk ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
6. Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat PT PITS adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah.
- (2) Dalam penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT PITS untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. saluran bawah tanah bersama; dan
  - b. tiang penyangga *fiber optik* bersama;
- (4) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PITS dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (5) Penyelenggara telekomunikasi yang memanfaatkan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama dengan PT PITS.
- (6) PT PITS dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

### Pasal 3

Pendanaan PT PITS dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. hibah;
- c. pinjaman;
- d. subsidi; dan/atau
- e. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Pasal 4

PT PITS wajib memenuhi perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Persetujuan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

PT PITS wajib melaporkan pelaksanaan penugasan pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 31 Mei 2020

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 3 Juni 2020

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



**Mohammad Ervin Ardani**